



**PUTUSAN**

**No. 844 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **RUZAL HANIS Bin (Alm) USMAN EFENDI;**  
**Tempat lahir** : Banda Aceh;  
**Umur/Tgl. lahir** : 51 Tahun / 17 Februari 1960;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Hasan Saleh, Desa Neusu,  
Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : PNS;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa RUZAL HANIS Bin (Alm) USMAN EFENDI pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, sehingga penggunaan tersebut mendatangkan kerugian pada Saksi Korban RIDNAL DONI Bin (Alm) USMAN EFENDI dan Saksi Korban REFIDA ELLY Binti (Alm) USMAN EFENDI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa telah melakukan dengan sengaja pemalsuan tanda tangan Para Saksi Korban pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Punge Jurong Nomor : 978 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 atas sebidang tanah (harta warisan peninggalan) seluas 320 m2 di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Banda Aceh dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pembuatan sertifikat tanah milik tanah No. 10679 di Badan Pertanahan Negara (BPN) Banda Aceh, yang sebelumnya kepemilikan tanah tersebut atas nama ROHANI SONO (Ibu Kandung Terdakwa dan Para Saksi Korban) dibuat sertifikat tersebut menjadi atas nama Terdakwa yaitu RUZAL HANIS, kemudian tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SITI AMINAH Binti (Alm) ABDUL RASYID senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa seijin Saksi Korban RIDNAL DONI Bin (Alm) USMAN EFENDI dan Saksi Korban REFIDA ELLY Binti (Alm) USMAN EFENDI selaku ahli waris yang tanda tangan Para Saksi Korban tersebut dipalsukan oleh Terdakwa, sehingga Para Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan kerugian lainnya di lapangan kemasyarakatan dan kehormatan;

Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3709/DTF/2012 tanggal 11 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Drs. AGUS IRIANTO, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan beserta Tim Pemeriksa dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Pemeriksaan Tanda tangan Ridnal Doni pada dokumen bukti IA :

Ada 1 (satu) buah tanda tangan An RIDNAL DONI pada dokumen bukti selanjutnya dalam Berita Acara disebut sebagai Questioned Tanda tangan (QT), sedangkan semua Tanda tangan An RIDNAL DONI pembanding disebut Known Tanda tangan (KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut antara lain :

Perbedaan Umum

1. Perbedaan writing skill tanda tangan;
2. Perbedaan writing touch tanda tangan;
3. Perbedaan writing density tanda tangan;
4. Perbedaan general variasi shading tanda tangan;

Perbedaan Umum

1. Perbedaan starting point pada vertikal stroke unit pertama tanda tangan, yaitu QT dimulai dari bawah, sedangkan KT dimulai dari atas,



2. Perbedaan posisi starting point kedua unit pertama tanda tangan, yaitu QT tidak terjadi crossing stroke terhadap tarikan yang lain, sedangkan KT terjadi crossing stroke;
3. Perbedaan arah switch pada jerat pertama tanda tangan, yaitu QT mengarah ke arah jarum jam 09.00 sedangkan KT ke arah jarum jam 10.30;
4. Perbedaan final stroke unit pertama tanda tangan, yaitu pada QT terjadi crossing terhadap tarikan berikutnya sedangkan KT tidak;
5. Perbedaan posisi starting point pada unit kedua tanda tangan, yaitu QT dengan posisi yang lebih renggang bila dibandingkan dengan KT;
6. Perbedaan posisi switch bawah pertama unit kedua tanda tangan, yaitu QT terjadi crossing terhadap tarikan lain sedangkan KT tidak;
7. Perbedaan final stroke unit kedua tanda tangan, pada QT dengan tarikan lebih pendek bila dibandingkan dengan KT;
8. Perbedaan final point pada unit kedua tanda tangan yaitu QT tumpul sedangkan KT terjadi hitch;

Dengan kesimpulan :

Tanda tangan An. RIDNAL DONI bukti (QT) yang terdapat pada :

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah No 978 untuk keperluan sertifikat satu petak tanah yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. RIDNAL DONI pbanding (KT);

Atas perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tidak terima kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa RUZAL HANIS Bin (Alm) USMAN EFENDI pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga penggunaan tersebut mendatangkan kerugian pada Saksi Korban RIDNAL DONI Bin (Alm) USMAN EFENDI dan Saksi Korban REFIDA ELLY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti (Alm) USMAN EFENDI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah melakukan dengan sengaja pemalsuan tanda tangan Para Saksi Korban pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Punge Jurong Nomor : 978 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 atas sebidang tanah (harta warisan peninggalan) seluas 320 m2 di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Banda Aceh dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pembuatan sertifikat hak milik tanah No. 10679 yang sebelumnya kepemilikan tanah tersebut atas nama ROHANI SONO (Ibu Kandung Terdakwa dan Para Saksi Korban) diubah menjadi atas nama Terdakwa yaitu RUZAL HANIS ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Banda Aceh, kemudian tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SITI AMINAH Binti (Alm) ABDUL RASYID senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa seijin Saksi Korban RIDNAL DONI Bin (Alm) USMAN EFENDI dan Saksi Korban REFIDA ELLY Binti (Alm) USMAN EFENDI selaku ahli waris yang tanda tangan Para Saksi Korban tersebut dipalsukan oleh Terdakwa, sehingga Para Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan kerugian lainnya di lapangan kemasyarakatan dan kehormatan;

Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3709/DTF/2012 tanggal 11 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Drs. AGUS IRIANTO, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan beserta Tim Pemeriksa dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Pemeriksaan Tanda tangan RIDNAL DONI pada dokumen bukti IA :

Ada 1 (satu) buah tanda tangan An RIDNAL DONI pada dokumen bukti selanjutnya dalam Berita Acara disebut sebagai Questioned Tanda tangan (QT), sedangkan semua Tanda tangan An RIDNAL DONI pbanding disebut Known Tanda tangan (KT), setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut antara lain :

Perbedaan Umum

1. Perbedaan writing skill tanda tangan;
2. Perbedaan writing touch tanda tangan;
3. Perbedaan writing density tanda tangan;
4. Perbedaan general variasi shading tanda tangan;

Perbedaan Umum

1. Perbedaan starting point pada vertikal stroke unit pertama tanda tangan, yaitu QT dimulai dari bawah, sedangkan KT dimulai dari atas;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 844 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perbedaan posisi starting point kedua unit pertama tanda tangan, yaitu QT tidak terjadi crossing stroke terhadap tarikan yang lain, sedangkan KT terjadi crossing stroke;
3. Perbedaan arah switch pada jerat pertama tanda tangan, yaitu QT mengarah ke arah jarum jam 09.00 sedangkan KT ke arah jarum jam 10.30;
4. Perbedaan final stroke unit pertama tanda tangan, yaitu pada QT terjadi crossing terhadap tarikan berikutnya sedangkan KT tidak;
5. Perbedaan posisi starting point pada unit kedua tanda tangan, yaitu QT dengan posisi yang lebih renggang bila dibandingkan dengan KT;
6. Perbedaan posisi switch bawah pertama unit kedua tanda tangan, yaitu QT terjadi crossing terhadap tarikan lain sedangkan KT tidak;
7. Perbedaan final stroke unit kedua tanda tangan, pada QT dengan tarikan lebih pendek bila dibandingkan dengan KT;
8. Perbedaan final point pada unit kedua tanda tangan yaitu QT tumpul sedangkan KT terjadi hitch;

Dengan kesimpulan :

Tanda tangan An. RIDNAL DONI bukti (QT) yang terdapat pada :

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah No 978 untuk keperluan sertifikat satu petak tanah yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. RIDNAL DONI pembanding (KT);

Bahwa setelah memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut Terdakwa langsung ke Badan Pertanahan Negara Banda Aceh untuk mengurus sertifikat tanah tersebut atas nama Terdakwa dan sekira bulan Maret 2011 Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi SITI AMINAH dan sekira April 2011 Terdakwa mengurus balik nama sertifikat tersebut atas nama pembeli yaitu Saksi SITI AMINAH;

Atas perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tidak terima kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Oktober 2013 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUZAL HANIS Bin (Alm) USMAN EFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa RUZAL HANIS Bin (Alm) USMAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar kami Melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar di tahan;
4. Menyatakan barang-bukti Berupa :

- Satu lembar surat keterangan ahli Waris tetanggal 30 Mei 2012;
- Satu rangkap surat pernyataan penguasaan fisik dan pemasangan tanda batas bidang tanah No.978;
- Satu rangkap formulir bukti kesepakatan pewarisan tanggal 08 Mei 2007;
- Satu rangkap surat pernyataan dan pemasrahan tanda bukti hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan kegiatan ralas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 15 juni 2007;

Tetap terlampir di dalam berkas;

- Satu rangkap Akte jual beli/sertifikat dari RUZAL HANIS kepada SITI AMINAH No.54/2011 Rabu 30 Maret 2011;
- Sertifikat No.10679. NIB 01.01.03.01.00978 An. RUZAL HANIS dan telah dibaliknamakan An. SITI AMINAH Binti ABDUL RASYID;

Dikembalikan kepada SITI AMINAH Binti ABDUL RASYID;

5. Menetapkan agar kepada Terdakwa jika ternyata dipersalahkan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 208/Pid.B/2013/PN-BNA tanggal 13 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUZAL HANIS BIN (Alm) USMAN EFENDI, yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RUZAL HANIS BIN (Alm) USMAN EFENDI yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menggunakan surat palsu";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 844 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu lembar surat keterangan ahli Waris tetanggal 30 Mei 2012 ;
- Satu rangkap surat pernyataan penguasaan fisik dan pemasangan tanda batas bidang tanah No.978 ;
- Satu rangkap formulir bukti kesepakatan pewarisan tanggal 08 Mei 2007 ;
- Satu rangkap surat pernyataan dan pemasrahan tanda bukti hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan kegiatan ralas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 15 Juni 2007 ;

Tetap terlampir di dalam berkas ;

- Satu rangkap Akte jual beli/sertifikat dari RUZAL HANIS kepada SITI AMINAH No.54/2011 Rabu 30 Maret 2011 ;
- Sertifikat No.10679. NIB 01.01.03.01.00978 An. RUZAL HANIS dan telah dibaliknamakan An. SITI AMINAH Binti ABDUL RASYID ;

Dikembalikan kepada SITI AMINAH Binti ABDUL RASYID ;

7. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 220/PID/2013/PT.BNA tanggal 17 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 208/Pid.B/2013/PN-BNA tersebut, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa RUZAL HANIS Bin Alm. USMAN EFENDI yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa RUZAL HANIS Bin Alm. USMAN EFENDI yang identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Menggunakan Surat Palsu" ;
  4. Menghukum Terdakwa RUZAL HANIS Bin Alm. USMAN EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  5. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 844 K/Pid/2014



6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu lembar surat keterangan ahli Waris tertanggal 30 Mei 2012;
- Satu rangkap surat pernyataan penguasaan fisik dan pemasangan tanda batas bidang tanah No.978 ;
- Satu rangkap formulir bukti kesepakatan pewarisan tanggal 08 Mei 2007 ;
- Satu rangkap surat pernyataan dan pemsrahan tanda bukti hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan kegiatan ralas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 15 Juni 2007 ;

Tetap terlampir di dalam berkas ;

- Satu rangkap Akte jual beli/sertifikat dari RUZAL HANIS kepada SITI AMINAH No.54/2011 Rabu 30 Maret 2011;
- Sertifikat No.10679. NIB 01.01.03.01.00978 An. RUZAL HANIS dan telah dibaliknamakan An. SITI AMINAH Binti ABDUL RASYID ;

Dikembalikan kepada SITI AMINAH Binti ABDUL RASYID;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Maret 2014 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dalam perkara aquo, hal mana dalam pertimbangan hukum yang mendasari lahirnya keputusan yang mempidana Terdakwa, Judex Facti kurang teliti menilai fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun bukti-bukti yang diajukan Terdakwa. Akibat kekurang telitian tersebut akhirnya melahirkan kesimpulan yang keliru dalam perkara aquo, yaitu Judex Facti berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Menggunakan Surat Palsu". Padahal berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, Terdakwa sama sekali tidak bersalah dalam perkara aquo ;
2. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum dalam putusan aquo, yaitu tidak menerapkan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangan hukum yang sumir langsung menafsirkan perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik tindak pidana korupsi, tanpa memperhatikan keseluruhan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, baik yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum. Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Judex Facti mengambil sikap mengabaikannya tanpa berusaha menghubungkannya dengan fakta dan keadaan beserta alat-alat bukti dan kemudian mengkonfrontirnya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu kedua putusan Judex Facti tersebut adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) ;
3. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum dalam putusan aquo, hal mana seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan sebaliknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Menggunakan Surat Palsu".

Bahwa dakwaan yang diajukan cacat formal atau mengandung kekeliruan dalam beracara. Hal mana perkara ini yang sebelumnya terdaftar dengan register perkara Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 17 Mei 2013 telah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dengan mengabulkan eksepsi yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya. Amar putusan sela majelis hakim diantaranya menyebutkan "menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-77/B.ACEH/05/2013 batal demi hukum".



Bahwa terhadap putusan sela majelis hakim yang “ menyatakan Surat Dakwaan batal demi hukum”, maka sikap Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau mengajukan kembali perkara itu untuk kali yang kedua. Pengajuan kembali perkara untuk kedua kalinya dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa perkara semula register Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 17 Mei 2013 diputus majelis hakim dengan putusan sela Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA yang mengabulkan eksepsi Terdakwa dengan salah satu amarnya menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-77/B.ACEH/05/2013 batal demi hukum adalah pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013. Dengan demikian putusan sela Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 19 Juni 2013 baru memiliki kekuatan hukum tetap adalah pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, yaitu 7 hari sejak keesokan harinya perkara diputus.

Bahwa perkara yang sama yang diajukan untuk kedua kalinya yang diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA, ternyata diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013. Berarti perkara kedua ini diajukan Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal dijatuhkannya putusan sela Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA oleh majelis hakim, yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013.

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perkara kedua yaitu perkara saat ini register nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA berikut Surat Dakwaannya adalah pada saat perkara pertama dengan putusan sela Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 19 Juni 2013 belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena perkara kedua register Nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA ini diajukan sebelum putusan perkara pertama berkekuatan hukum tetap, maka perkara kedua register nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA ini diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam waktu yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian perkara kedua, register nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tergolong premature, yaitu diajukan belum pada saatnya, satu dan lain hal telah keliru dalam beracara. Sehingga surat dakwaan yang sedemikian ini patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum dalam putusan aquo, hal mana seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi



hukum, bukan sebaliknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Menggunakan Surat Palsu". Adapun alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum, sebagai berikut :

4.1. Surat dakwaan tidak sah.

Bahwa dalam surat dakwaan pencantuman tanggal dan tanda tangan sangat penting dan bersifat imperatif. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menegaskan : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan. Apabila ketentuan pemberian tanggal dan tanda tangan diabaikan, maka surat dakwaan dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak jelas sekaligus melanggar undang-undang dan dakwaan Penuntut Umum yang demikian dapat dikualifikasi batal atau batal demi hukum.

Bahwa setelah diteliti dengan cermat, ternyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kedua register Nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA ini adalah sama nomor dan tanggalnya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pertama register Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 17 Mei 2013, yaitu sama-sama bernomor : No. Reg. Perkara : PDM – 77/ B. ACEH / 05 / 2013 dan sama-sama bertanggal 14 Mei 2013. Padahal kedua perkara ini diberi Nomor Register yang berbeda di pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu perkara pertama diberi Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 17 Mei 2013 sedangkan perkara kedua diberi Nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 19 Juni 2013.

Bahwa surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 77/ B. ACEH / 05 / 2013 dalam perkara Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA secara tegas telah dinyatakan majelis hakim dalam putusan sela Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 19 Juni 2013 batal demi hukum. Sehingga dengan demikian surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 77/ B. ACEH / 05 / 2013 sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat diajukan dalam perkara kedua.

Bahwa akan tetapi dalam perkara kedua register Nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA tanggal 19 Juni 2013, nomor dan tanggal surat dakwaan masih tetap menggunakan nomor dan tanggal surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim dalam putusan sela Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 19 Juni 2013.



Seharusnya nomor dan tanggal surat dakwaan dalam perkara kedua berbeda dengan nomor dan tanggal surat dakwaan dalam perkara pertama, oleh karena perkara kedua adalah perkara baru dengan register nomor yang baru, sehingga surat dakwaan dalam perkara kedua register Nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA tanggal 19 Juni 2013 harus bernomor dan bertanggal baru pula. Oleh karena surat dakwaan dalam perkara kedua register Nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA tanggal 19 Juni 2013 yang tengah diperiksa dan diadili saat ini adalah sama dengan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum, maka dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan surat dakwaan yang tidak sah karena telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

4.2. Surat dakwaan tidak berdasarkan hasil penyidikan.

Bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan.

Bahwa berangkat dari definisi surat dakwaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dasar dan pedoman dibuatnya surat dakwaan adalah dari hasil penyidikan penyidik yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dengan demikian perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron atau sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa.

Bahwa uraian tersebut di atas, bila dihubungkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 77/ B. ACEH / 05 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 dalam perkara ini, maka surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 77/ B. ACEH / 05 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 adalah palsu dan tidak benar. Oleh karena dari hasil penyidikan penyidik yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sebagaimana tersebut dalam Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/227/X/2012/Sat Reskrim, sama sekali tidak ada disebutkan dan dijelaskan tentang adanya kerugian yang dialami saksi korban Ridnal Doni, BA bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Eli binti (Alm) Usman Efendi sebagai akibat dari dugaan tindak pidana memalsukan surat atau



menggunakan surat palsu yang disangkakan kepada Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi.

Bahwa di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, baik saksi korban Ridnal Doni, BA bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Eli binti (Alm) Usman Efendi maupun saksi-saksi lainnya serta Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi tidak ada menerangkan tentang adanya kerugian yang dialami saksi korban Ridnal Doni, BA bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Eli binti (Alm) Usman Efendi sebagai akibat dari dugaan tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu yang disangkakan kepada Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi.

Bahwa akan tetapi ternyata dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 77/ B. ACEH / 05 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 dalam perkara ini telah muncul kerugian saksi korban Ridnal Doni, BA bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Eli binti (Alm) Usman Efendi sebagai akibat dari dugaan tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu yang disangkakan kepada Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi, yaitu saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian lainnya di lapangan kemasyarakatan dan kehormatan.

Bahwa lalu pertanyaannya, darimana munculnya kerugian saksi korban Ridnal Doni, BA bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Eli binti (Alm) Usman Efendi lebih kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian lainnya di lapangan kemasyarakatan dan kehormatan yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ? tentu jawabannya, kerugian tersebut dimunculkan Jaksa Penuntut Umum semata-mata berdasarkan opini Jaksa Penuntut Umum sendiri.

Bahwa munculnya kerugian saksi korban di dalam surat dakwaan semata-mata berdasarkan opini Jaksa Penuntut Umum sendiri dapat ditarik dari fakta bahwa, dalam perkara semula register Nomor : 168/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 17 Mei 2013 dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-77/B.ACEH/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sama sekali tidak ada disebutkan kerugian saksi korban Ridnal Doni, BA bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Eli binti (Alm) Usman Efendi dalam surat dakwaan. Oleh karena memang di dalam Berita



Acara Penyidikan (BAP) tidak ada disebutkan dan dijelaskan tentang adanya kerugian yang dialami saksi korban Ridnal Doni, BA bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Eli binti (Alm) Usman Efendi sebagai akibat dari dugaan tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu yang disangkakan kepada Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi, sehingga wajar Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya kerugian saksi korban di dalam surat dakwaannya. Atas dasar itu pula pengadilan memutuskan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 77/ B. ACEH / 05 / 2013 batal demi hukum. Lalu dalam perkara saat ini yang merupakan perkara kedua register nomor : 208/Pid.B/2013/PN-BNA, ternyata dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-77/B.ACEH/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 telah muncul kerugian saksi korban Ridnal Doni, BA bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Eli binti (Alm) Usman Efendi lebih kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian lainnya di lapangan kemasyarakatan dan kehormatan. Bilamana sejak awal di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ada disebutkan dan dijelaskan adanya kerugian yang dialami saksi korban Ridnal Doni, BA bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Eli binti (Alm) Usman Efendi, maka sudah barang tentu Jaksa Penuntut Umum menyebut dan menguraikannya di dalam surat dakwaan pertama, sehingga surat dakwaan yang pertama tidak dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa surat dakwaan dalam perkara ini, khususnya mengenai kerugian yang dialami saksi korban Ridnal Doni, BA bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Eli binti (Alm) Usman Efendi sebagai akibat dari dugaan tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu yang disangkakan kepada Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi, bukan disusun dari hasil pemeriksaan penyidikan yang tersebut dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Sehingga oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-77/B.ACEH/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum.

4.3. Tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa dalam surat dakwaannya, baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi



telah dengan sengaja melakukan pemalsuan tanda tangan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Punge Jurong Nomor : 978 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pembuatan sertipikat tanah di Badan Pertanahan Negara (BPN) Banda Aceh, yang sebelumnya terdaftar atas nama Rohani Sono (ibu kandung Terdakwa dan para saksi korban) diubah sertipikat tersebut menjadi atas nama Terdakwa yaitu Ruzal Hanis, kemudian tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Siti Aminah binti (Alm) Abdul Rasyid senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa seizin saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi selaku ahli waris.

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengajukan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Banda Aceh perubahan sertipikat tanah dari semula atas nama Rohani Sono (ibu kandung Terdakwa dan para saksi korban) menjadi atas nama Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi dengan memalsukan tanda tangan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Punge Jurong Nomor : 978 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 yang menjadi syarat dilakukannya perubahan nama di sertipikat, dari nama Rohani Sono (ibu kandung Terdakwa dan para saksi korban) menjadi atas nama Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi.

Bahwa akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan dengan jelas sertipikat yang dilakukan perubahan nama dari nama Rohani Sono (ibu kandung Terdakwa dan para saksi korban) menjadi atas nama Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi dengan memalsukan tanda tangan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Punge Jurong Nomor : 978 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 yang menjadi syarat dilakukannya perubahan nama di sertipikat tersebut. Tidak disebutkan nomor



sertipikat, tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertipikat serta letak tanah dalam sertipikat.

Bahwa akibat tidak menyebutkan dengan jelas sertipikat yang dilakukan perubahan nama dari nama Rohani Sono (ibu kandung Terdakwa dan para saksi korban) menjadi atas nama Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi dengan memalsukan tanda tangan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi pada Surat yang menjadi syarat perubahan nama di sertipikat itu, maka Terdakwa menjadi sangat sulit untuk melakukan pembelaan diri dalam perkara ini. Oleh karena Terdakwa tidak tahu yang mana sertipikat yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dirubah menjadi nama Terdakwa dari sebelumnya atas nama Rohani Sono (ibu kandung Terdakwa dan para saksi korban) dengan memalsukan tanda tangan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi pada Surat yang menjadi syarat perubahan nama di sertipikat itu. Sementara Terdakwa sendiri memiliki beberapa buah sertipikat yang terdaftar atas nama Terdakwa. Hal ini jelas-jelas membingungkan Terdakwa satu dan lain hal telah merugikan kepentingan Terdakwa dalam membela diri.

#### 4.4. Surat dakwaan kabur.

Bahwa dalam surat dakwaannya, baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu dengan cara-cara memalsukan tanda tangan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Punge Jurong Nomor : 978 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 yang menjadi syarat dilakukannya penerbitan sertipikat atas nama Terdakwa.

Bahwa dengan jelas dan tegas secara berulang-ulang disebutkan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya bahwa yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah tanda tangan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan hasil pemeriksaan laboratorium



kriminalistik atas tanda tangan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi yang menurut Jaksa Penuntut Umum diduga dipalsukan oleh Terdakwa. Bahwa dengan tidak menyebutkan dan menguraikan di dalam surat dakwaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik atas tanda tangan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi yang menurut Jaksa Penuntut Umum diduga dipalsukan oleh Terdakwa, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur (obscure libeli), membingungkan (confuse) dan menyesatkan (misleading) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri.

Bahwa dengan demikian dari apa yang telah diuraikan di atas, sudah jelas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sah karena merupakan surat dakwaan yang sebelumnya telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Selain itu surat dakwaan telah disusun secara tidak cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan disusun dengan mengabaikan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sehingga dengan demikian pula surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-77/B.ACEH/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 tersebut adalah batal demi hukum.

5. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum dalam putusan aquo, hal mana seharusnya putusan Judex Facti harus menyatakan Terdakwa Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, oleh karena Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung sengketa perdata. Bukan sebaliknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Menggunakan Surat Palsu".

Bahwa Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi serta saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi adalah anak kandung dari suami isteri almarhum Usman Efendi dengan almarhumah Rohani Sono dari dan karenanya merupakan ahli waris dari almarhum Usman Efendi dengan almarhumah Rohani Sono. Bahwa sepeninggal Usman Efendi dan Rohani Sono, maka Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi serta saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan almarhum Usman Efendi dengan almarhumah Rohani Sono.



Bahwa atas kesepakatan bersama dengan musyawarah mufakat dengan diketahui perangkat desa, Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi bersama-sama dengan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi telah memfaraidkan / membagikan harta-harta peninggalan almarhum Usman Efendi dan almarhumah Rohani Sono, terutama harta yang berbentuk tanah. Masing-masing telah memperoleh dan menikmati bagiannya, dan masing-masing telah pula mendirikan rumah di atas tanah yang menjadi bagian masing-masing. Adapun Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi mendapatkan bagian dari faraidl tersebut adalah tanah yang sebelumnya dikuasai dan dimiliki oleh almarhumah Rohani Sono, sebagai tanah hak milik adat yang belum memiliki sertipikat.

Bahwa setelah tanah ini dimiliki Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi, lalu Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi mengurus penerbitan sertipikatnya ke atas nama Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi, dengan cara-cara yang diatur oleh peraturan yang berlaku untuk itu. Sama sekali tidak memalsukan tanda tangan saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Punge Jurong Nomor : 978 tanpa tanggal dan bulan tahun 2005 yang menjadi syarat dilakukannya penerbitan sertipikat atas nama Terdakwa tersebut.

Bahwa menjadi persoalan adalah pada saat Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi menjual tanah miliknya itu kepada saksi Siti Aminah binti (Alm) Abdul Rasyid, hal mana menurut saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi, yang menjadi prioritas membeli tanah milik Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi tersebut adalah saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi selaku ahli waris, yang berdasarkan adat memiliki "hak langgeh".

Bahwa oleh karenanya, yang sesungguhnya permasalahan yang terjadi antara saksi korban Ridnal Doni bin (Alm) Usman Efendi dan saksi korban Refida Elly binti (Alm) Usman Efendi dengan Terdakwa Ruzal Hanis bin (Alm) Usman Efendi pada dasarnya adalah sengketa perdata, yang harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata, bukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;



6. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya telah keliru dalam penerapan pasal 263 ayat 2 KUHPdata tentang unsur pasal “Penggunaan Tersebut Mendatangkan Kerugian” yang menurut Judex Factie telah terbukti dalam perkara aquo, yaitu saksi korban Ridnal Doni bin Alm. Usman Efendi telah mengalami kerugian mencapai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang menjual tanah boedel dengan telah menggunakan surat palsu dimaksud.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah lalai dengan tidak mempertimbangkan surat bukti “SURAT PERNYATAAN” tertanggal, Banda Aceh, 9 Mei 2007 perihal pembagian warisan / faraidl harta-harta peninggalan Alm. Usman Efendi dan almh. Rohani Sono yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi korban Ridnal Doni bin Alm. Usman Efendi, saksi Refida Elly binti Alm. Usman Efendi dan Terdakwa serta saksi-saksi Yusri dan Ismail serta diketahui oleh saksi Faisal selaku Kepala Kelurahan Punge Jurong.

Bahwa berdasarkan surat bukti “SURAT PERNYATAAN” tertanggal, Banda Aceh, 9 Mei 2007, maka tanah yang di atasnya berdiri rumah bantuan korban tsunami yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Siti Aminah binti Abdul Rasyid yang Sertipikat Hak Milik nya No. 10679 atas nama Terdakwa yang penerbitan Sertipikat itu diduga menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah palsu, ternyata adalah milik Terdakwa berdasarkan pembagian warisan / faraidl harta-harta peninggalan Alm. Usman Efendi dan almh. Rohani Sono. Sedangkan saksi korban Ridnal Doni bin Alm. Usman Efendi berdasarkan pembagian warisan / faraidl tersebut memperoleh tanah seluas 427 M2 di Jalan Pakeh Ali Lorong III, sedangkan saksi Refida Elly binti Alm. Usman Efendi berdasarkan pembagian warisan / faraidl itu memperoleh tanah seluas 317 M2 di Jl. Pakeh Ali Lorong III.

Bahwa dengan demikian terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 10679 atas nama Terdakwa terhadap tanah Terdakwa sendiri, yang selanjutnya tanah tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Siti Aminah binti Abdul Rasyid secara hukum sama sekali tidak merugikan saksi korban Ridnal Doni bin Alm. Usman Efendi maupun saksi Refida Elly binti Alm. Usman Efendi ;

7. Bahwa unsur pasal “Penggunaan Tersebut Mendatangkan Kerugian”, merupakan syarat pemidanaan dalam tindak pidana “Telah Menggunakan Surat Palsu”. Artinya bila perbuatan “Menggunakan Surat Palu” tersebut



tidak mendatangkan kerugian bagi korban, maka seseorang tidak dapat dihukum dengan pidana karena menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;

8. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya telah lalai menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian. Hal mana Judex Factie selain lalai mempertimbangkan surat bukti "SURAT PERNYATAAN" tertanggal, Banda Aceh, 9 Mei 2007 perihal pembagian warisan / faraidl harta-harta peninggalan Alm. Usman Efendi dan almh. Rohani Sono, ternyata Judex Facti telah pula lalai mempertimbangkan keterangan saksi Yusri bin alm. Rasyid, saksi Bachtiar Amin, SE bin alm. Muhammad Amin dan saksi Faisal yang menerangkan bahwa tanah peninggalan kedua orang tua Terdakwa, saksi Ridnal Doni bin Alm. Usman Efendi dan saksi Refida Elly binti Alm. Usman Efendi, yaitu almarhum Usman Efendi dan almarhumah Rohani Sono, telah dibagikan / difaraidlkan oleh Terdakwa, saksi Ridnal Doni bin Alm. Usman Efendi dan saksi Refida Elly binti Alm. Usman Efendi. Selanjutnya dari kesepakatan pembagian / faraidl itu maka tanah yang di atasnya berdiri rumah bantuan korban tsunami yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Siti Aminah binti Abdul Rasyid yang Sertipikat Hak Milik nya No. 10679 atas nama Terdakwa, jatuh menjadi milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusri bin alm. Rasyid, saksi Bachtiar Amin, SE bin alm. Muhammad Amin dan saksi Faisal tersebut dihubungkan dengan surat bukti "SURAT PERNYATAAN" tertanggal, Banda Aceh, 9 Mei 2007 perihal pembagian warisan / faraidl harta-harta peninggalan Alm. Usman Efendi dan almh. Rohani Sono, maka iirasional Terdakwa menggunakan surat palsu untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas tanahnya. Selain itu penggunaan surat yang diduga palsu, sama sekali tidak merugikan saksi Ridnal Doni bin Alm. Usman Efendi dan saksi Refida Elly binti Alm. Usman Efendi.

Bahwa bila Judex Facti tidak lalai mempertimbangkan keterangan saksi Yusri bin alm. Rasyid, saksi Bachtiar Amin, SE bin alm. Muhammad Amin dan saksi Faisal tersebut, maka sudah barang tentu putusan Judex Factie yang dimohonkan kasasi ini akan berisi amar berupa membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri diubah menjadi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan adalah putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa menggunakan surat palsu dengan cara Terdakwa membawa Surat Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lirah Pange Jorong Nomor : 978 tanpa tanggal dan bulan, Tahun 2005 atas sebidang tanah seluas 320 m<sup>2</sup> di Desa Pange Jorong, Kecamatan Menrasa Banda Aceh. Milik Rohain Sono (Ibu Kandung Terdakwa dan para saksi korban), dengan mengisi identitas kepemilikan atas nama Terdakwa, yang seharusnya adalah atas nama pemilik yaitu Rohain Sono, serta terdapat tanda tangan para saksi korban Rapida Eli dan Ridnal Doni, yang dipalsukan Terdakwa sesuai dengan Hasil Labor Kriministik Polri sesuai dengan Berita Acara Pidana Laboratorium Kriministik No.Lab : 3702/DTF/2013 tanggal 11 Februari 2013, yang ternyata Terdakwa menggunakan surat tersebut untuk membuat Sertifikat No.10679 atas nama : Ruzal Hanis;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana : "Menggunakan surat palsu", melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP seperti dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire;

Bahwa alasan lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan adalah merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 844 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RUZAL HANIS Bin (Alm) USMAN EFENDI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **3 Nopember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 844 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)